



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai sumber pangan, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional;
- b. bahwa terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan diakibatkan meningkatnya pertumbuhan penduduk perkembangan ekonomi dan industri sehingga terjadi penurunan daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14, Pasal 17, Pasal 23 ayat (3), Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) huruf b, Pasal 49 huruf b, Pasal 58 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah wajib melakukan

perlindungan terhadap lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

- tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Pesyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Yang Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
  10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1043);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
dan  
BUPATI ENREKANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN  
PANGAN BERKELANJUTAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertanian.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Enrekang.
5. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Enrekang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
10. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
11. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

12. **Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**, adalah rangkaian kegiatan pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan dan penetapan, pengembangan, pemanfaatan, penelitian, perlindungan, pembinaan dan pengendalian.
13. **Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan** yang selanjutnya disebut LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
14. **Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan** adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
15. **Kawasan** adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
16. **Kesesuaian lahan** adalah tingkat kecocokan atau nilai kesesuaian lahan tersebut ditentukan oleh kecocokan antara persyaratan tumbuh/hidup komoditas yang bersangkutan dengan kualitas, karakteristik lahan yang mencakup aspek iklim, tanah dan *terrain* (topografi, lereng dan elevasi).
17. **Lahan Basah** adalah lahan pertanian yang sumber utama pengairannya berasal dari irigasi.
18. **Lahan Kering** adalah lahan pertanian yang sumber utama pengairannya berasal dari air hujan.
19. **Lahan Marginal** adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
20. **Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan**, yang selanjutnya disebut KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan LP2B dan/atau hamparan LCP2B serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

21. **Pertanian Pangan** adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agro ekosistem pada komoditas tanaman pangan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
22. **Ketahanan Pangan dan Gizi** adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
23. **Kemandirian Pangan** adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
24. **Kedaulatan Pangan** adalah hak Negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
25. **Petani Pangan** yang selanjutnya disebut **Petani** adalah setiap warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di LP2B.
26. **Pangan Pokok** adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
27. **Setiap Orang** adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum.
28. **Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan** adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.

29. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut
30. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
31. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
32. Konservasi tanah dan air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumberdaya lahan dan air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan/atau kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
33. Tanah Telantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.
34. Terpadu adalah rangkaian menyatukan, menghubungkan/mengkaitkan sehingga tidak berdiri sendiri-sendiri atau terpisah-pisah.
35. Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
37. Penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang dilakukan secara aktif, tekun, dan sistematis, dimana tujuannya untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta.

**BAB II**  
**ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Perlindungan LP2B diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan dan kepastian;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggungjawab negara;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

**Pasal 3**

Perlindungan LP2B diselenggarakan dengan tujuan :

- a. melindungi kawasan dan lahan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

**Pasal 4**

Ruang lingkup Perlindungan LP2B meliputi :

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;

- c. pemanfaatan;
- d. pembinaan;
- e. pengendalian;
- f. pengawasan;
- g. sistem informasi;
- h. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- i. pembiayaan; dan
- j. peran serta masyarakat.

**BAB III**  
**PERENCANAAN DAN PENETAPAN**

**Bagian Kesatu**

**Perencanaan**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana perlindungan LP2B.
- (2) Perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. KP2B;
  - b. LP2B; dan
  - c. LCP2B.
- (3) Perencanaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (4) Perencanaan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
  - a. tanah terlantar;
  - b. lahan marginal; dan
  - c. kawasan hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian pangan.
- (5) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan didasarkan atas kriteria:
  - a. kesesuaian lahan;
  - b. ketersediaan infrastruktur;
  - c. penggunaan lahan;
  - d. potensi teknis lahan; dan/atau
  - e. luasan kesatuan hamparan lahan.

- (6) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. perencanaan jangka panjang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
  - b. perencanaan jangka menengah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
  - c. perencanaan tahunan disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan LP2B diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan LP2B dilakukan berdasarkan:
  - a. inventarisasi;
  - b. identifikasi;
  - c. koordinasi dengan instansi terkait; dan
  - d. koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan pendataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan.
- (4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Perencanaan LP2B jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku.
- (6) Perencanaan LP2B tahunan memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

#### Bagian Kedua

#### Penetapan

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perlindungan LP2B dilakukan berdasarkan KP2B yang termuat dalam RTRW.
- (2) Proses dan tahapan penetapan LP2B dilakukan sebagai berikut:
  - a. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan agar memahami secara utuh atas hak dan kewajibannya;
  - b. rapat koordinasi di tingkat Desa/Kelurahan;
  - c. rapat koordinasi di tingkat Kecamatan; dan
  - d. rapat koordinasi di tingkat Kabupaten.

- (3) Peta sebaran LP2B yang merupakan lahan milik pribadi atau swasta ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati, setelah ada kesepakatan bersama antara pemilik lahan pribadi atau swasta dengan Pemerintah Daerah dan disampaikan kepada DPRD.
- (4) Peta Sebaran LP2B yang merupakan lahan milik Pemerintah Daerah dapat ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (5) Peta Sebaran LP2B yang merupakan lahan milik Pemerintah Pusat atau Instansi Vertikal dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Instansi Vertikal untuk dapat dikerjasamakan menjadi LP2B.

#### Pasal 8

- (1) Penetapan LP2B tersinkronisasi pada Peraturan Daerah tentang RTRW.
- (2) Penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

#### Pasal 9

- (1) Luas LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan luasan lahan pertanian tanaman pangan, lahan tanaman hortikultura dan lahan tanaman perkebunan.
- (2) Penentuan sebaran LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) melalui optimasi lahan.
- (3) Optimasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penentuan sebaran lahan dilakukan oleh PD terkait dengan mempertimbangkan antara lain:
  - a. luasan lahan;
  - b. nilai lahan; dan
  - c. produktivitas lahan.
- (4) Penetapan Luasan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) Huruf a antara lain Kawasan Pertanian Kabupaten Enrekang seluas 27.499,30 Ha yang meliputi Kecamatan;
  - a. Maiwa yang terdiri atas :
    1. LP2B = 3.730,35 Ha (Lahan Persawahan 3.177,38 Ha, Lahan Pangan Lainnya 552,96 Ha, Lahan Hortikultura 0,01 Ha, dan Lahan Perkebunan 0 Ha);
    2. LCP2B = 224,73 Ha; dan
    3. KP2B = 3.955,08 Ha.

- b. Bungin yang terdiri atas :
1. LP2B = 1.006,88 Ha meliputi (Lahan Persawahan 450,56 Ha, Lahan Pangan Lainnya 0 Ha, Lahan Hortikultura 65,92 Ha, dan Lahan Perkebunan 490,40 Ha);
  2. LCP2B = 80,41 Ha; dan
  3. KP2B = 1.087,29 Ha.
- c. Enrekang yang terdiri atas :
1. LP2B = 4.878,38 Ha meliputi (Lahan Persawahan 701,34 Ha, Lahan Pangan Lainnya 4.169,29 Ha, Lahan Hortikultura 7,75 Ha, dan Lahan Perkebunan 0 Ha);
  2. LCP2B = 0,86 Ha; dan
  3. KP2B = 4.879,24 Ha.
- d. Cendana yang terdiri atas :
1. LP2B = 1.429,04 Ha meliputi (Lahan Persawahan 813,41 Ha, Lahan Pangan Lainnya 613,95 Ha, Lahan Hortikultura 1,68 Ha, dan Lahan Perkebunan 0 Ha);
  2. LCP2B = 72,10 Ha; dan
  3. KP2B = 1.501,14 Ha.
- e. Baraka yang terdiri atas :
1. LP2B = 2.779,66 Ha meliputi (Lahan Persawahan 1.150,93 Ha, Lahan Pangan Lainnya 5,63 Ha, Lahan Hortikultura 924,40 Ha, dan Lahan Perkebunan 698,70 Ha);
  2. LCP2B = 126,61 Ha; dan
  3. KP2B = 2.906,27 Ha
- f. Buntu Batu yang terdiri atas :
1. LP2B = 2.164,00 Ha meliputi (Lahan Persawahan 377,14 Ha, Lahan Pangan Lainnya 140,07 Ha, Lahan Hortikultura 26,03 Ha, dan Lahan Perkebunan 1.620,76 Ha);
  2. LCP2B = 352,62 Ha; dan
  3. KP2B = 2.516,62 Ha.
- g. Anggeraja yang terdiri atas :
1. LP2B = 3.297,16 Ha meliputi (Lahan Persawahan 14,09 Ha, Lahan Pangan Lainnya 496,22 Ha, Lahan Hortikultura 2.782,53 Ha, dan Lahan Perkebunan 4,32 Ha);
  2. LCP2B = 0 Ha; dan
  3. KP2B = 3.297,16 Ha.

- h. Malua yang terdiri atas :
    - 1. LP2B = 1.241,96 Ha meliputi (Lahan Persawahan 308,82 Ha, Lahan Pangan Lainnya 242,31 Ha, Lahan Hortikultura 539,07 Ha, dan Lahan Perkebunan 151,76 Ha);
    - 2. LCP2B = 42,63 Ha; dan
    - 3. KP2B = 1.284,59 Ha.
  - i. Alla yang terdiri atas :
    - 1. LP2B = 834,52 Ha meliputi (Lahan Persawahan 105,73 Ha, Lahan Pangan Lainnya 0,52 Ha, Lahan Hortikultura 399,05 Ha, dan Lahan Perkebunan 329,22 Ha);
    - 2. LCP2B = 89,21 Ha; dan
    - 3. KP2B = 923,83 Ha.
  - j. Curio yang terdiri atas :
    - 1. LP2B = 3.111,69 Ha meliputi (Lahan Persawahan 1.002,85 Ha, Lahan Pangan Lainnya 5,88 Ha, Lahan Hortikultura 8,36 Ha, dan Lahan Perkebunan 2094,60 Ha);
    - 2. LCP2B = 82,36 Ha; dan
    - 3. KP2B = 3.194,05 Ha.
  - k. Masalle yang terdiri atas :
    - 1. LP2B = 986,17 Ha meliputi (Lahan Persawahan 0 Ha, Lahan Pangan Lainnya 22,91 Ha, Lahan Hortikultura 779,15 Ha, dan Lahan Perkebunan 184,11 Ha);
    - 2. LCP2B = 14,55 Ha; dan
    - 3. KP2B = 1.000,72 Ha.
  - l. Baroko yang terdiri atas :
    - 1. LP2B = 940,23 Ha meliputi (Lahan Persawahan 113,63 Ha, Lahan Pangan Lainnya 0 Ha, Lahan Hortikultura 485,19 Ha, dan Lahan Perkebunan 341,41 Ha);
    - 2. LCP2B = 13,08 Ha; dan
    - 3. KP2B = 953,31 Ha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian luasan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**PENGEMBANGAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Optimalisasi Lahan**  
**Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap LP2B melalui optimalisasi lahan.
- (2) Pengembangan terhadap KP2B dan LP2B meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.

**Pasal 11**

Intensifikasi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu;
- d. pengembangan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya;
- e. pemanfaatan teknologi pertanian;
- f. pengembangan inovasi pertanian;
- g. penyuluhan pertanian;
- h. jaminan akses permodalan; dan/atau
- i. asuransi pertanian.

**Pasal 12**

Diversifikasi pemanfaatan lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. pengaturan pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

**Bagian Kedua**

**Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

**Pasal 13**

- (1) LCP2B dapat dikembangkan melalui ekstensifikasi lahan pertanian pangan.

- (2) Ekstensifikasi LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. lahan terlantar;
  - b. lahan marginal;
  - c. kawasan hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian pangan; dan
  - d. pencetakan sawah baru.

#### Pasal 14

- (1) Pengembangan LCP2B terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap:
- a. tanah yang telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
  - b. tanah yang selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan.
- (2) Pengembangan LCP2B terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap:
- a. lahan pasir dan/atau kapur/karst yang tidak dimanfaatkan; dan
  - b. bekas galian bahan tambang yang direklamasi.
- (3) Pengembangan LCP2B terhadap kawasan hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap tanah bekas kawasan hutan yang telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindak lanjuti dengan permohonan hak atas tanah.

#### BAB V

#### PEMANFAATAN

#### Pasal 15

- (1) Pemanfaatan LP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.

- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan konservasi tanah dan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal :
- a. menjaga serta meningkatkan kesuburan tanah;
  - b. mencegah kerusakan lahan; dan
  - c. memelihara kelestarian lingkungan.

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B berkewajiban:
- a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
  - b. mencegah kerusakan irigasi;
  - c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
  - d. mencegah kerusakan lahan; dan
  - e. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PEMBINAAN

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan :
- a. pembinaan terhadap setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B; dan
  - b. perlindungan terhadap LP2B.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. koordinasi perlindungan;
  - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
  - e. penyebarluasan informasi KP2B dan LP2B; dan/atau
  - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**PENGENDALIAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 18**

- (1) Pengendalian LP2B dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Pemerintah Daerah menugaskan/menetapkan PD untuk melakukan koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 19**

Pengendalian LP2B, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi, dan penyuluhan.

**Bagian Kedua**  
**Insentif dan Disinsentif**  
**Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap Perlindungan LP2B kepada petani, antara lain berupa:
- a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
  - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
  - d. kemudahandalam mengakses informasi dan teknologi;
  - e. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
  - f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LP2B; dan/atau
  - g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif pengelolaan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 21

- (1) Kriteria dan persyaratan untuk mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f dan huruf g diatur dengan diawali melalui pemberian tanda khusus terhadap dokumen atau surat kepemilikan tanah pada LP2B atau yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Instansi yang membidangi urusan pertanahan atau PD terkait lainnya.
- (2) Pemberian tanda khusus terhadap dokumen atau surat hak kepemilikan tanah pada LP2B atau yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Instansi yang membidangi urusan pertanahan atau PD terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi perencanaan pembangunan, instansi yang membidangi pertanian, dan instansi yang membidangi infrastruktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 22

Disintensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berupa pencabutan insentif yang dikenakan dalam hal :

- a. petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan LP2B;
- b. petani tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau
- c. LP2B telah dialihfungsikan.

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan LP2B yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Luasan LP2B yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap LP2B dalam rangka :
  - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
  - b. terjadi bencana; atau
  - c. proyek strategis nasional.
- (4) Dalam hal alih fungsi LP2B dilakukan karena terjadi bencana, lahan pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- (5) Terhadap alih fungsi LP2B untuk kepentingan umum dan/atau karena bencana, pihak yang mengalih fungsikan berkewajiban mengganti lahan yang dialih fungsikan dengan mempertimbangkan :
- a. luas dan lokasi yang akan dialih fungsikan;
  - b. potensi kehilangan hasil;
  - c. resiko kerugian investasi; dan
  - d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

#### Pasal 24

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. pengembangan jalan umum;
  - b. pembangunan waduk;
  - c. bendungan;
  - d. pembangunan jaringan irigasi;
  - e. meningkatkan saluran penyediaan air minum;
  - f. drainase dan sanitasi;
  - g. pembangunan pengairan;
  - h. pengembangan terminal;
  - i. fasilitas keselamatan umum;
  - j. cagar alam; dan/atau
  - k. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Selain alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan RTRW.
- (3) Untuk Proyek Strategis Nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga****Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan****Pasal 26**

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralih fungsinya LP2B harus memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
  - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
  - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
  - d. ketersediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialih fungsikan.
- (2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat****Ganti Rugi****Pasal 27**

- (1) Setiap pemilik LP2B yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada LP2B yang dialih fungsikan.
- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.
- (4) Biaya ganti rugi dan investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
  - a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan
  - b. aksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti.
- (6) Taksiran nilai investasi infrasruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh tim terpadu oleh yang membidangi urusan infrastruktur dan pertanian.

- (7) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati. ✓

#### Pasal 28

Penyediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi; dan
- b. paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi.

### BAB VIII

#### PENGAWASAN

#### Pasal 29

- (1) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan LP2B dilakukan pengawasan terhadap kinerja:
  - a. perencanaan dan penetapan;
  - b. pengembangan;
  - c. pemanfaatan;
  - d. pembinaan; dan
  - e. pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pelaporan;
  - b. pemantauan; dan
  - c. evaluasi.

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a kepada Pemerintah Daerah Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada DPRD dalam laporan tahunan.

**BAB IX**  
**SISTEM INFORMASI**

**Pasal 31**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi LP2B yang dapat diakses oleh masyarakat, paling sedikit melalui:
  - a. media elektronik internet;
  - b. media elektronik pusat informasi LP2B daerah; dan/atau
  - c. media cetak.
- (2) Sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat data lahan terdiri dari:
  - a. KP2B;
  - b. LP2B; dan
  - c. LCP2B.
- (3) Data lahan dalam sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
  - a. fisik alamiah;
  - b. fisik buatan;
  - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
  - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
  - e. luas dan lokasi lahan; dan
  - f. jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat pokok.
- (4) Informasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun kepada DPRD.

**Pasal 32**

- (1) Bupati bertanggung jawab untuk melakukan inventarisasi data dasar pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
  - a. peta dasar;
  - b. peta tematik; dan/atau
  - c. keterangan yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survei lapangan.

**Pasal 33**

- (1) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan sampai kecamatan dan desa/kelurahan.

- (2) Bupati mengkoordinasikan Sistem Informasi LP2B untuk keperluan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB X

### PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melindungi dan memberdayakan petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan asosiasi petani.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan ~~dan~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 35

- (1) Pembiayaan perlindungan LP2B dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan kegiatan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan dan penetapan;
  - b. pengembangan;
  - c. penelitian;
  - d. pemanfaatan;
  - e. pembinaan;
  - f. pengendalian;
  - g. pengawasan;
  - h. sistem informasi; dan
  - i. perlindungan dan pemberdayaan petani.

## BAB XII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 36

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan LP2B.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.

- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
- a. perencanaan;
  - b. pengembangan;
  - c. pengawasan;
  - d. pemberdayaan petani; dan/atau
  - e. pembiayaan.

#### Pasal 37

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan melalui :

- a. memberikan usulan perencanaan, tanggapan dan saran perbaikan atas usulan perencanaan pemerintah daerah dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. kegiatan optimalisasi lahan dalam pengembangan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12;

#### Pasal 38

Dalam hal Perlindungan LP2B, masyarakat berhak :

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

### BAB XIII

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 39

- (1) Setiap orang atau pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis, dan
  - c. pencabutan izin;

- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, dilakukan apabila sebelumnya telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 40**

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 41**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang  
pada tanggal 24 Agustus 2022  
BUPATI ENREKANG,

  
MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang  
pada tanggal 24 Agustus 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

  
BABA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : B.HK.03.074.22.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR  
TENTANG  
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Kabupaten Enrekang perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan pedesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salahsatu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menindaklanjutinya melalui Peraturan Daerah dalam operasional pelaksanaan.

Dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Enrekang mengacu pada luasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Kabupaten Enrekang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Enrekang, dalam kerangka mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan khususnya di Kabupaten Enrekang serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan-lahan yang subur dan mempunyai sistem irigasi yang baik.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian dan persepsi tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalah pahaman dalam menafsirkannya.

### **Pasal 2**

#### **huruf a**

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

**huruf b**

Yang dimaksud dengan "keberlanjutan dan konsisten" adalah Perlindungan LP2B yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

**huruf c**

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

**huruf d**

Yang dimaksud dengan "keterbukaan dan akuntabilitas" adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan LP2B.

**huruf e**

Yang dimaksud dengan "kebersamaan dan gotong-royong" adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

**huruf f**

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah Perlindungan LP2B yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

## huruf g

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah Perlindungan LP2B yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

## huruf h

Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah Perlindungan LP2B yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

## huruf i

Yang dimaksud dengan "kelestarian lingkungan dan kearifan lokal" adalah Perlindungan LP2B yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

## huruf j

Yang dimaksud dengan "desentralisasi" adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

## huruf k

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab negara" adalah Perlindungan LP2B yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan LP2B.

## huruf l

Yang dimaksud dengan "keragaman" adalah Perlindungan LP2B yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, kedelai, dan ubi sejenisnya.

huruf m

Yang dimaksud dengan "sosial dan budaya" adalah Perlindungan LP2B yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal.

**Pasal 3**

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Yang dimaksud dengan "revitalisasi pertanian" adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.

Strategi yang ditempuh melalui:

- 1) Pengurangan kemiskinan, keuremen dan pengangguran;
- 2) Peningkatan daya saing, produktivitas, dan produksi pertanian; dan

- 3) Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

**Ayat (1)**

Rencana Perlindungan LP2B berisi kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan rencana pembiayaan yang terkait dengan rencana Perlindungan LP2B merupakan muatan dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten Enrekang.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Ayat (4)**

Cukup jelas

**Ayat (5)**

huruf a

Yang dimaksud dengan "kesesuaian lahan" adalah perencanaan LP2B dan LCP2B yang dilakukan kepada lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocok untuk dikembangkan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

## huruf b

Yang dimaksud dengan "ketersediaan infrastruktur" adalah perencanaan LP2B dan LCP2B yang memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung pertanian pangan antara lain sistem irigasi, jalan usaha tani, dan jembatan.

## huruf c

Yang dimaksud dengan "penggunaan lahan" adalah bentuk penutupan permukaan lahan atau pemanfaatan lahan baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

## huruf d

Yang dimaksud dengan "potensi teknis lahan" adalah lahan yang secara biofisik, terutama dari aspek topografi/lereng, iklim, sifat fisika, kimia, dan biologi tanah sesuai atau cocok dikembangkan untuk pertanian.

## huruf e

Yang dimaksud dengan "luasan kesatuan hamparan lahan" adalah perencanaan LP2B dan LCP2B yang dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran dan luasan hamparan lahan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian yang terkait sehingga tercapai skala ekonomi dan sosial budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi produk.

## Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 6

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 9 Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "optimasi lahan" adalah memaksimalkan atau mengoptimalkan sesuatu hal yang bertujuan untuk mengelola sesuatu yang dikerjakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan " optimalisasi lahan " adalah pemanfaatan lahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pangan.

Ayat (2)

Dalam melaksanakan pengembangan terhadap kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi intensifikasi dan diversifikasi, bukan hanya Pemerintah dan Pemerintah Daerah saja yang diberikan kesempatan. Masyarakat dan korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan juga perlu diberi kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan LP2B.

huruf a

Yang dimaksud dengan "peningkatan kesuburan tanah" melalui pemupukan adalah melalui peningkatan pemakaian pupuk organik dan pengurangan pemakaian pupuk kimia.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “pencegahan dan pengelolaan hama dan penyakit secara terpadu” adalah mencegah, menanggulangi dan membasmi hama penyakit tidak hanya dengan mempergunakan pestisida, tetapi juga berupa pola tanam serempak, penggunaan pestisida hayati dengan mengurangi pestisida kimia, dan metode-metode lain yang tepat.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf g

Yang dimaksud dengan “asuransi pertanian” adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Untuk keperluan pengembangan LP2B sebagai LCP2B, pengambil alihan dapat dilakukan oleh negara tanpa kompensasidan selanjutnya dijadikan objek reforma agraria untuk didistribusikan kepada petani tanpa lahan atauberlahan sempit yang dapat

memanfaatkannya untuk lahan pertanian Pangan Pokok. Masyarakat berperan dalam pengawasan tanah telantar dengan melaporkan pemanfaatan lahan yang dinilai ditelantarkan untuk diusulkan sebagai LCP2B. Masyarakat berperan dalam pengawasan pemanfaatan tanah terlantar yang telah didistribusikan dengan melaporkan pemanfaatan kepada pihak yang berwenang agar lahan dimaksud dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, produktif, efisien, dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan serta insentif yang sesuai kepada petani yang memiliki hak atas tanah yang ingin memanfaatkan tanahnya untuk pertanian Pangan Pokok, tetapi miskin dan memiliki keterbatasan akses terhadap faktor-faktor produksi sehingga menelantarkan tanahnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "konservasi tanah dan air" adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya lahan agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan/atau kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

#### Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

#### Pasal 18

Ayat (1)  
Koordinasi untuk melaksanakan perlindungan meliputi koordinasi perencanaan dan penetapan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, serta pembiayaan dan peran serta masyarakat dalam rangka Perlindungan LP2B.

Ayat (2)  
Cukup jelas

#### Pasal 19

Insentif lainnya dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, antara lain, berupa pemberian fasilitasi pendidikan dan pelatihan, jaminan kesehatan dasar, kemudahan prosedur memperoleh subsidi pertanian dan penghargaan.

#### Pasal 20

Ayat (1)  
huruf a  
Cukup jelas

huruf b  
Infrastruktur meliputi sistem irigasi,

waduk, embung, bendungan, jalan usaha tani, dan jembatan.

huruf c

Pembiayaan penelitian adalah penelitian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/ atau akademisi, yang berkaitan dengan pengembangan benih dan varietas unggul sehingga hasil dapat dimanfaatkan untuk petani.

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Sarana dan prasarana pertanian adalah, antara lain alat dan mesin pertanian serta sarana produksi pertanian.

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Kepada petani yang berprestasi dalam meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan lahan dan air serta sumber-sumber faktor produksi lainnya dapat diberikan penghargaan berupa pemberian hadiah yang menunjang kegiatan pertanian

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Pemberian tanda khusus terhadap kepemilikan tanah pada LP2B yang diterbitkan oleh Instansi yang membidangi urusan pertanahan atau PD terkait lainnya melalui pencatatan terhadap nomor sertifikat kepemilikan objek tanah atau surat/dokumen lain yang dipersamakan pada LP2B dan pemberian warna tertentu

pada sertifikat, surat, dokumen lain yang dipersamakan.

Ayat (2)

Pencatatan terhadap nomor sertifikat kepemilikan objek tanah pada LP2B berkoordinasi sekurang-kurangnya dengan instansi yang membidangi perencanaan pembangunan, instansi yang membidangi pertanian, instansi yang membidangi infrastruktur.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "berjenjang" adalah pengawasan secara bertingkat dari pemerintah daerah kepada aparatur pemerintah yang di bawahnya sesuai hierarki pemerintahan

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 32**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 33**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 34**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 35**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 36**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud "berkelompok" dapat berupa kelompok tani, organisasi, atau badan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 37**

huruf a

Peran

serta masyarakat dilakukan dengan cara mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Daerah dan proses

penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui Rapat Dengar Pendapat Umum DPRD.

Ayat (2)

Yang dimaksud "berkelompok" dapat berupa kelompok tani, organisasi, atau badan usaha.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2022  
NOMOR 67**

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
 NOMOR : 3 TAHUN 2022  
 TENTANG :  
 PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

RINCIAN LUASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)  
 DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LCP2B)  
 KABUPATEN ENREKANG

| No. | PENGGUNAAN LAHAN     | KECAMATAN |           |          |        |          |               |         |          |          |          |          | TOTAL    |           |
|-----|----------------------|-----------|-----------|----------|--------|----------|---------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|     |                      | ALLA      | ANGGERAJA | BARAKA   | BAROKO | BUNGIN   | BUNTU<br>BATU | CENDANA | CURIO    | ENREKANG | MAIWA    | MALUA    |          | MASALLE   |
| I.  | Lahan Tanaman Pangan |           |           |          |        |          |               |         |          |          |          |          |          |           |
| 1.  | Sawah (Padi)         |           |           |          |        |          |               |         |          |          |          |          |          |           |
|     | a. Irigasi           | 88,51     | 0,10      | 846,35   | 0,00   | 332,14   | 187,22        | 47,94   | 471,43   | 312,46   | 1.729,15 | 222,62   | 0,00     | 4.237,92  |
|     | b. Tadah hujan       | 17,22     | 13,99     | 304,53   | 113,63 | 118,42   | 189,92        | 52,13   | 531,42   | 388,88   | 1.448,23 | 86,20    | 0,00     | 3.264,62  |
| 2.  | Jagung               | 0,52      | 496,22    | 5,63     | 0,00   | 0,00     | 140,07        | 613,95  | 5,88     | 4.169,29 | 552,96   | 242,31   | 22,91    | 6.249,74  |
| II  | Lahan Hortikultura   |           |           |          |        |          |               |         |          |          |          |          |          |           |
| 1.  | Bawang merah         | 251,56    | 2.782,53  | 924,40   | 8,47   | 65,92    | 26,03         | 1,68    | 0,00     | 7,75     | 0,01     | 539,03   | 425,15   | 5.032,54  |
| 2.  | Hortikultura lainnya | 147,49    | 0,00      | 0,00     | 476,72 | 0,00     | 0,00          | 0,00    | 8,36     | 0,00     | 0,00     | 0,04     | 354,00   | 986,60    |
| III | Lahan Perkebunan     |           |           |          |        |          |               |         |          |          |          |          |          |           |
| 1.  | Kopi                 | 116,55    | 4,32      | 636,87   | 330,60 | 490,40   | 1.594,87      | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 13,33    | 184,11   | 3.371,04  |
| 2.  | Cengkeh dan Pala     | 212,67    | 0,00      | 61,83    | 10,81  | 0,00     | 25,89         | 0,00    | 2.094,60 | 0,00     | 0,00     | 138,43   | 0,00     | 2.544,23  |
| IV  | Lahan Cadangan       | 89,31     | 0,00      | 126,61   | 13,08  | 80,41    | 352,62        | 72,10   | 82,36    | 0,86     | 224,73   | 42,63    | 14,55    | 1.099,26  |
|     | Jumlah Lahan Sawah   | 923,82    | 3.297,16  | 2.906,27 | 953,31 | 1.087,29 | 2.516,62      | 787,81  | 3.194,07 | 4.879,24 | 3.955,07 | 1.284,59 | 1.000,72 | 26.785,96 |

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO